



PUTUSAN

Nomor : 2211/Pdt.G/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir : Tanjung Rejo, 12 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Dalam hal ini menerangkan dan memberikan kuasa khusus tanggal 26 Nopember 2020 kepada Taufik Riza Akbar, SH, Advokat dan Penesehat Hukum dari kantor Advokat & Penasihat Hukum Taufik Riza Akbar, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lingkungan II Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahanara, selanjutnya disebut **“PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI”**;

MELAWAN

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir : Sidodadi 21 Januari 1990, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan selanjutnya disebut **“TERMohon KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Halaman 1 dari 18 halaman, putusan Nomor 2211/Pdt.G/2020/PA.Kis



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 27 Nopember 2020 telah mengajukan permohonan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dalam buku register perkara gugatan Nomor: 2211/Pdt.G/2020/PA Kis. tanggal 1 Desember 2020, yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2012, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, pada tanggal 27 Nopember 2012 .

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon selama 2 bulan, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon.

3.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a.-----

XXXXXXXXXX umur 7 tahun (Perempuan).

b.-----

XXXXXXXXXX umur 5 tahun (Perempuan).

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis



4.-----

Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama 5 tahun, setelah itu pada bulan Desember 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan :

- a. Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon
- b. Termohon setiap kali terjadi pertengkaran selalu pergi meninggalkan rumah tanpa izin suami.

5.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 28 Nopember 2020 disaat itu Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan Perempuan lain, kemudian Pemohon mencoba menjelaskan bahwa Pemohon tidak pernah berselingkuh dengan Perempuan lain tetapi Termohon tidak terima dan marah-marah, lalu pergi meninggalkan Pemohon.

6.-----

Bahwa sejak kejadian pada tanggal 28 Nopember 2020 tersebut diatas, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Pemohon tinggal di rumah Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut, Sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas.

7.-----

Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon dan orang tua Termohon mengambil semua Pakaian dan seluruh barang- barang yang diberikan Pemohon saat menikah dan mengatakan bahwa Termohon sudah tidak mau hidup satu rumah dengan Pemohon.

8.-----

Bahwa Termohon sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Pemohon dan Termohon sudah tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis



untuk melayani Pemohon sebagai suami serta Termohon sudah tidak mau hidup satu rumah lagi dengan Pemohon.

9.-----

Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil dan Termohon tetap dengan tegas menyatakan sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon.

10.-----

Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa di atas, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1n cara Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas adalah wajar apabila Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Dan / atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan kuasa hukum Pemohon serta Termohon, masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2020, tidak berhasil mencapai perdamaian, berdasarkan pada laporan Mediator Baginda S.Ag, MH., tanggal 7 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas yang kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan **jawaban** sekaligus mengajukan gugat balik (**Rekompensi**) secara lisan yang isinya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

I. DALAM KONPENSI

Bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan Termohon juga menyatakan bahwa saat ini Pemohon juga telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Dwi;

II. DALAM REKONPENSI

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis



Bahwa Termohon dk/Penggugat dr dalam jawabannya mengajukan gugatan balik sebagai berikut :

- a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Anak diasuh oleh Penggugat Rekonpensi;
- d. Nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan replik secara lisan, sekaligus jawaban terhadap gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi yang intinya diringkas sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

Bahwa Pemohon membenarkan dalil-dalil bantahan Termohon;

II. DALAM REKOPENSI

Bahwa terhadap Gugatan Rekonpensi Pengugat Rekonpensi menyatakan tidak keberatan terhadap nominal gugatan balik Penggugat Rekonpensi tersebut dan menyatakan sanggup membayar gugatan rekonpensi tersebut;

Bahwa terhadap replik Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi menyampaikan duplik secara lisan yang intinya menyetujui replik Tergugat Rekonpensi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, pada tanggal 27 Nopember 2012, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazeglen di Pos, oleh Ketua Majelis sudah

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1.-----XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah **sumpahnya secara Islam**, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir di rumah milik sendiri sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awal menikah Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sepengetahuan saksi sejak 3 tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama Dwi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis



➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai SATPAM Bri dan saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon;

2.-----XXXXXXXXXX, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah **sumpahnya secara Islam**, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;

➤ Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir di rumah milik sendiri sampai berpisah;

➤ Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah mempunyai 2 orang anak;

➤ Bahwa saksi mengetahui awal menikah Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sepengetahuan saksi sejak akhir tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;

➤ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama Dwi;

➤ Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

➤ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak Nopember 2020;

➤ Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai SATPAM Bri dan saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis



Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti di persidangan, baik bukti saksi ataupun bukti tertulis, selanjutnya Termohon bermohon agar perkaranya dilanjutkan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONPENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kisaran, dan ternyata pula Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan kuasa Pemohon dan Termohon, masing-masing hadir *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Pemohon dan Termohon menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Pemohon dan Termohon guna melakukan ishlah melalui Mediator Hakim yang mereka pilih yaitu: Baginda, S.Ag. MH. akan tetapi Mediasi yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2020, tidak berhasil mencapai perdamaian, di mana Pemohon tetap meminta agar Pemohon dan Termohon tetap diceraikan;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. Di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan **Pemohon dan Termohon** namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 jis. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran dengan dalil yang dijadikan dasar hukum yaitu bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkesinambungan sejak tahun 2017 hingga permohonan ini diajukan tanggal 1 Desember 2020 sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis disebabkan hal-hal seperti telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan seluruh posita/fundamentum petendi permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk menghindari rekayasa dalam perceraian, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.** (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis



Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan saksi Termohon yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan perkara ini diajukan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, keterangan tersebut sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi sepanjang mengenai pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/ peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah tanggal 08 Oktober 2012, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, pada tanggal 27 Nopember 2012;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon memiliki 2 orang anak;
3. Bahwa frekuensi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara berkelanjutan sejak tahun 2017, yang puncaknya terjadi Nopember 2020 hingga permohonan ini diajukan tanggal 1 Desember 2020;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor,2211/Pdt.G/2020/PA. Kis



4. Bahwa bobot pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi adalah perselisihan paham dan pertengkaran mulut;
5. Bahwa faktor penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak 28 Nopember 2020, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis;
7. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak telah berupaya secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika suami isteri yang sah tidak mau lagi hidup satu atap (*one roof*) karena bertengkar terus menerus (*tanazu' mustamirr*), dan juga menurut pernyataan Pemohon bahwa "*tidak dapat dipertahankan lagi*", maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah [*marriage breakdown / broken home*]. Oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumahtangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Dan Tindakan kedua belah pihak dalam kapasitasnya sebagai suami dan isteri yang tidak mau lagi berkomunikasi dianggap telah keluar dari koridor dan bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis



menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena tidak mungkin suami isteri yang sah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan, dan pengertian *"telah hidup berpisah, serta tidak mau bersatu lagi dalam rumahtangga dalam tempo yang cukup lama dan terus menerus terjadi pertengkaran"*, keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perkawinan yang telah pecah dan *"tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga"* sehingga dapat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohonan Pemohon sepanjang mengenai permohonan izin untuk menjatuhkan talak tersebut dipandang cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits Qouly, serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا ضَرَرٌ وَلَا

ضِرَارٍ Artinya: (Tidak boleh memudhorotkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Tanwirul Hawalik Syarh 'Ala Muwaththo' Malik Juz III Kitab Al-Makatib Halaman 38;

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدْ دَفَعْنَا الْمَفْسَدَةَ غَالِبًا Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya. Al-Asybah Wa An-Nazho-ir Halaman 62;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis



telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

II DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (Rekonpensi) Termohon Konpensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensinya, Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi yaitu berupa hak, dan sejumlah uang yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Anak diasuh oleh Penggugat Rekonpensi;
- Nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi merasa keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas, dan menyatakan bahwa Tergugat rekonpensi bersedia membayar gugatan balik Penggugat Rekonpensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi dikabulkan dengan nominal sebagaimana tertera dalam jawaban Tergugat Rekonpensi dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor,2211/Pdt.G/2020/PA. Kis



III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat Rekonsensi;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konpensi (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonsensi selama 3 bulan sebesar **Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)**;
3. Menetapkan Mut'ah berupa uang sebesar **Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)**;
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama XXXXXXXXXX umur 7 tahun (Perempuan) dan XXXXXXXXXX umur 5 tahun (Perempuan), berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi, dengan kewajiban Penggugat Rekonsensi memberi akses kepada Tergugat Rekonsensi untuk bertemu anak tersebut;
5. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tersebut di atas, sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, ditambah sepuluh persen (10%) kenaikan

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis



setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2, angka 3, dan angka 5 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pengucapan ikrar talak dalam perkara ini dilaksanakan;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi sebesar **Rp 316.000,00 (tiga enam belas ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Mhd. Taufik, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. JAHARUDDIN.

MHD. TAUFIK, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor,2211/Pdt.G/2020/PA. Kis



MARDIYAH BATUBARA, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)